



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas menuju masyarakat sejahtera;
- b. bahwa tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan melalui penerapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE

2. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
3. Arsitektur SPBE Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Kabupaten Bantul.
4. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
5. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
7. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
8. Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Proses Bisnis SPBE adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
10. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
11. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

12. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
14. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE DAERAH

Bagian Kesatu

Arsitektur SPBE Daerah

Pasal 2

- (1) Arsitektur SPBE Daerah menjadi pedoman dalam:
 - a. penyusunan Proses Bisnis;
 - b. penggunaan data dan informasi;
 - c. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
 - d. penerapan integrasi Layanan SPBE;
 - e. pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan Layanan SPBE oleh Perangkat Daerah; dan

- f. pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Perangkat Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Daerah memuat arsitektur:
- a. Proses Bisnis;
 - b. data dan informasi;
 - c. Aplikasi SPBE;
 - d. Layanan SPBE;
 - e. Infrastruktur SPBE; dan
 - f. Keamanan SPBE.
- (3) Arsitektur SPBE Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dalam penerapan dan pengelolaan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Daerah dituangkan dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua Peta Rencana SPBE Daerah

Pasal 3

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada:
- a. Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Rencana Strategis.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah memuat:
- a. Tata Kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Penyusunan Arsitektur dan Peta rencana SPBE Daerah

Pasal 4

- (1) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Daerah.
- (4) Tim koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Bagian Keempat

Peninjauan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah

Pasal 5

- (1) Tim koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) melakukan peninjauan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Peninjauan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah;
 - c. perubahan substansi Arsitektur SPBE Daerah;
 - d. perubahan rencana strategis Daerah; dan
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE Daerah dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE Daerah.

BAB III
RENCANA DAN ANGGARAN SPBE DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan tim koordinasi SPBE Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna memastikan keterpaduan perencanaan anggaran dan belanja SPBE pada Perangkat Daerah.
- (4) Rencana dan anggaran SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 tahun 2020 tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 124) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 29

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.p. Kepala Bagian Hukum

